

E-JOURNAL ILMU HUKUM

KERTHA SEMAYA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA



PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (BNI) KANTOR CABANG UNIT (KCU) SINGARAJA

I Made Adi Dwi Pranatha

Putu Purwanti

A. A. Gede Agung Dharmakusuma

Abstract

Perjanjian kredit bank adalah merupakan perjanjian antara pihak debitur dan kreditur. Suatu perjanjian mengikat para pihak secara hukum, untuk mendapatkan hak atau melaksanakan kewajiban. Perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara yang mana salah satu pihak berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Pemberian kredit pada dasarnya merupakan salah satu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam pasal 1754-1769 KUHPerdata. Perjanjian pinjam uang menurut bab XIII Buku III KUHPerdata mempunyai sifat riil. Ketika salah satu pihak melanggar isi perjanjian, maka dapat dikatakan adanya wanprestasi atau ingkar janji walaupun hanya dikarenakan jatuh tempo tenggang waktu pembayaran. Selanjutnya suatu penyelesaian wanprestasi dapat melalui badan peradilan dan di luar badan peradilan.



How to Cite:

ADI DWI PRANATHA, I Made, PURWANTI Putu, DHARMAKUSUMA, A. A. Gede Agung. PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (BNI) KANTOR CABANG UNIT (KCU) SINGARAJA. *Kertha Semaya*. [S.l.] : apr. 2016. Available at: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/20418>. Date accessed: 24 July 2017.

Citation Format:

[ABNT](#)

[APA](#)

[Bibtex](#)

[EBE](#)

[EndNote - EndNote format \(Macintosh & Windows\)](#)

[MLA](#)

[Procite - RIS format \(Macintosh & Windows\)](#)

[RefWorks](#)

[Reference Manager - RIS format \(Windows only\)](#)

[Turabian](#)

Issue:

[Vol. 04, No. 03, April 2016](#)

Section:

Articles

Keywords:

Perjanjian kredit, Wanprestasi, Kreditur, Debitur

Kertha Semaya

[Current](#) [Archives](#) [About](#) -

[Home](#) / [Archives](#) / Vol. 04, No. 03, April 2018

Published: 2018-04-07

Articles

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT IKLAN YANG MENYESATKAN DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KODE ETIK PERIKLAMAN INDONESIA

I Gusti Ayu Intra Dewi Dyah Pradya Para, Desali Putu Dewi Katihi



TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP ASURANSI PEKERJA YANG MENDERITA SAKIT KARENA ADANYA KESENGAJAAN

Gede Wenu Yoga Mandata, I Wayan Suartha



PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA KSU: TUMBUH KEMBANG, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN

Gal Dianda Yudi Pratama, I Ketut Westra, Ni Putu Purwati



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DENGAN ADANYA PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN MAKANAN (BTM) PEWARNA

Ni Made Sri Uttami Chamsaningih, Ni Putu Purwati



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DISABILITAS TERHADAP HAK MEMPEROLEH PEKERJAAN

Yuni Ratnasari, Made Sulisma Prjandhini Devi Salain



KEDUDUKAN HUKUM DIREKSI TERHADAP PENGELOLAAN PERSEORAN TERBATAS YANG BELUM BERSTATUS BADAN HUKUM

Song Made Satya Dita Permiana, I Wayan Wiryawan, I Ketut Westra



PERJANJIAN GAJAL YANG DIJAMIN DENGAN BARANG YANG BERASAL DARI HASIL KEJAHATAN : STUDI PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG SESATAN

Aditya Surya Brahma, Ngajan Ketut Dharma, A.A. Ketut Sukranatha



LARANGAN PENGGUNAAN TENAGA PROFESIONAL KESEHATAN SEBAGAI MODEL TILAN

Ni Putu Jantri, Made Sukema Prjandhini, Devi Salain



KEABSAHAN ELECTRONIC MONEY DI INDONESIA

Ruth Juliana Sinombing, Nyoman Mas Ariyani



TANGGUNG JAWAB PT. GARUDA TERHADAP PENUMPANG ATAS TERTUNDANYA PENERBANGAN (DELAY) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 77 TAHUN 2011 TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UDARA

Bobby Fortinal Purwanto, Ngakan Kutuh Dunia, Ni Putu Purwanti



PENGATURAN PROSPEKTUS PENAWARAN WARALABA DALAM PERJANJIAN WARALABA

Calvin Smith Hautsman Sitipak, Desak Putu Desw Kacih, I Made Latiana



PERALIHAN HAK MILIK ATAS SAHAM DALAM TRANSAKSI EFEK MELALUI SCRIPLESS TRADING DI PASAR MODAL

Anak Agung Sintya Iwari, I Made Sarjana



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DARI PELAKU USAHA YANG TUTUP TERKAJT DENGAN PEMBERIAN LAYANAN PURNA JUAL/GARANSI

I Dewa Gde Agung Oka Prodiyadana, Putu Gede Arya Sumarthayasa



AKIBAT HUKUM DARI WANPRESTASINYA DEVELOPER DALAM PERJANJIAN KERJASAMA DALAM BIDANG PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN, PEMASARAN DAN PENJUALAN TOWN HOUSE YANG BERTEMPAT DI KABUPATEN BADUNG

I Putu Donny Laksmawati Putra, I Nyoman Darmadita, I Nyoman Bagadeta



ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DI INDONESIA TERKAIT cacat TERSEMBUNYI PADA PRODUK MINUMAN BOTOL

A. A. Sagung Itri Riantari, I Gede Putra Ariana



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA JASA PARKIR DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAN PERPARKIRAN DI KOTA DENPASAR

I Komang Chi Khirana, I Ketut Maricling, I Made Doty Priyanto



PENANAMAN MODAL (INVESTASI) TERKAIT PENGEMBANGAN MASYARAKAT LOKAL DI INDONESIA

Gibnus Apriandini, I Nyoman Wita



 PDF

PENANAMAN MODAL (INVESTASI) TERKAIT PENGEMBANGAN MASYARAKAT LOKAL DI INDONESIA

Gitanus Aprilandri, I Nyoman Wita

 PDF

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PEREMPUAN PADA MALAM HARI DI HOTEL KELAS MELATI (STUDI PADA HOTEL JAYAGRI DENPASAR)

Peranika Anggasa Jayanti, I Made Udiana

 PDF

JAMINAN SOSIAL TERHADAP PEKERJA KONTRAK PADA HOTEL BALI MANDIRA BEACH RESORT & SPA

I Gde Made Widia Sastri Naysika, I Made Sarjana, I Made Dedy Priyanto

 PDF

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP JANGKA WAKTU PEMBAYARAN UPAH KERJA LEMBUR BAGI PEKERJA TETAP

Wulan Yulianto, Kadek Samia

 PDF

AKIBAT HUKUM BAGI DEBITUR YANG TELAH MENANDATANGANI PERJANJIAN STANDAR KREDIT PADA BPR TATA ANJUNG SARI DENPASAR

Zuraida Samtha Handayani, Dewa Gito Rudy, Ni Putu Purwanti

 PDF

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA DALAM PEREDARAN JAJANAN ANAK (HOME INDUSTRY) YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM DINAS KESEHATAN

Komang Bina Ayu Lakonijanti, I Gede Putra Ariana

 PDF

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PENJUALAN KOSMETIK YANG TIDAK DISERTAI DENGAN KEJELASAN LABEL PRODUK DI DENPASAR

Luh Putu Budiarti, I Gede Putra Ariana

 PDF

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (BNI) KANTOR CABANG UNIT (KCU) SINGARAJA

I Made Ael Dw. Pranzha, Putu Purwanti, A. A. Gede Agung Dharmokusuma

 PDF

PENERAPAN PENDEKATAN RULES OF REASON DALAM MENENTUKAN KEGIATAN PREDATORY PRICING YANG DAPAT MENYEBABKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Ni Luh Putu Diah Rumika Dewi, I Dewa Made Sutrisna

 PDF

AKIBAT HUKUM ATAS PELANGGARAN MEREK OLEH PIHAK YANG BUKAN PEMEGANG LISENSI

Indriana Modesto Sari, I Made Udiana

 PDF

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT
BANK PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (BNI) KANTOR
CABANG UNIT (KCU) SINGARAJA**

Oleh:

I Made Adi Dwi Pranatha

Putu Purwanti

A.A. Gede Agung Dharmakusuma

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Bank credit agreement is a contract between the debtor and the creditor. An agreement is legally binding between the parties, to obtain the rights or obligations. Engagement is a legal relationship between that which one of the parties the right to demand something from the other party and the other party has an obligation to meet these demands. Giving credit is basically a borrowing agreement as provided for in Article 1754-1769 of Civil Law. Agreement to borrow money in accordance with Chapter XIII of the Civil Law Book III has a real nature. When one party breach of the contract, it can be said to be the default or breach of the contract if only because of the maturity deadline of payment. Furthermore, a breach of contract completion can be solvethrough the judiciary and outside the judiciary.

Keywords: Kredit Agreement, Default, creditor, debtor

ABSTRAK

Perjanjian kredit bank adalah merupakan perjanjian antara pihak debitur dan kreditur. Suatu perjanjian mengikat para pihak secara hukum, untuk mendapatkan hak atau

melaksanakan kewajiban. Perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara yang mana salah satu pihak berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Pemberian kredit pada dasarnya merupakan salah satu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam pasal 1754-1769 KUHPerdara. Perjanjian pinjam uang menurut bab XIII Buku III KUHPerdara mempunyai sifat riil. Ketika salah satu pihak melanggar isi perjanjian, maka dapat dikatakan adanya wanprestasi atau ingkar janji walaupun hanya dikarenakan jatuh tempo tenggang waktu pembayaran. Selanjutnya suatu penyelesaian wanprestasi dapat melalui badan peradilan dan di luar badan peradilan.

Kata Kunci :Perjanjian kredit, Wanprestasi, Kreditur, Debitur

I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sistem keuangan merupakan satu kesatuan sistem yang dibentuk dari semua lembaga keuangan yang ada dan yang kegiatan utamanya di bidang keuangan yaitu menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat. Berkaitan dengan system keuangan, keberadaan lembaga perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam segi menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Hal itu diwujudkan dalam fungsi utama bank sesuai yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyebutkan bahwa “fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat”.

PT. Bank Negara Indonesia Tbk. (BNI) yang merupakan salah satu bank yang ikut serta dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional adalah bank komersial tertua dalam sejarah Republik Indonesia. Bank BNI KCU Singaraja, hingga saat ini masih tetap konsisten memfokuskan pelayanan kepada masyarakat, diantaranya dengan memberikan fasilitas kredit kepada golongan masyarakat yang ingin menjadi wirausahawan. Salah satu produk yang menjadi unggulan adalah kredit BNI Wira Usaha (BWU). Apabila pada saat mengajukan permohonan kredit di Bank BNI KCU

Singaraja, sebelumnya kedua belah pihak melakukan perjanjian jaminan antara BNI KCU Singaraja dan pemohon kredit maka si calon peminjam menyiapkan barang jaminan. Jaminan merupakan pemberian keyakinan kepada pihak kreditur (pihak yang berpiutang) atas pembayaran utang-utang yang telah diberikannya kepada debitur (pihak yang berutang).¹ Masalah yang sering timbul dalam perjanjian kredit adalah kredit macet, dimana debitur lalai untuk melakukan kewajibannya dan ingkar janji melunasi kredit yang telah diberikan kepadanya sesuai waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut jelas mengakibatkan pihak bank yang memberikan kredit mengalami kerugian, sehingga pihak bank dapat saja menuntut debitur yang ingkar janji dan dapat disertai dengan adanya ganti rugi.

I.2. Tujuan

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana cara penyelesaian wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian kredit yang terjadi pada bank BNI KCU Singaraja.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana akibat hukum dari wanprestasi dalam perjanjian kredit yang terjadi pada bank BNI KCU Singaraja.

II ISI PENELITIAN

II.1. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris, karena mendekati masalah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris merupakan mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²

¹Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 53.

²Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 134.

II.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

II.2.1 Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit yang Terjadi di Bank Negara Indonesia KCU Singaraja

Penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit bank dapat dilakukan dengan dua cara. Penyelesaian wanprestasi pada umumnya selain melalui pengadilan (litigasi) dapat juga diselesaikan diluar pengadilan (non litigasi) yakni penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase, mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.³ Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian wanprestasi pada Bank BNI KCU Singaraja dengan debitur dilakukan secara non litigasi. Dimana dilakukan penyelesaian di luar lembaga peradilan dengan cara pendekatan atau musyawarah dengan pihak debitur, karena debitur yang melakukan wanprestasi dianggap cukup kooperatif dalam menyelesaikan permasalahannya walaupun ada saja beberapa debitur yang memiliki itikad yang tidak baik.

II.2.2 Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit yang Terjadi di Bank Negara Indonesia KCU Singaraja

Setiap perbuatan hukum yang dilakukan pasti akan menimbulkan akibat hukum. Sebagai akibat hukum dari terjadinya wanprestasi, maka terhadap debitur yang telah lalai atau alpha dalam melaksanakan kewajibannya, dapat saja dikenakan beberapa sanksi atau hukuman. Akibat hukum yang dilakukan oleh debitur pada Bank BNI KCU Singaraja adalah sebagai berikut :

- a. Debitur membayar ganti kerugian kepada Bank BNI KCU Singaraja.
- b. Jaminan debitur akan disita oleh Bank BNI KCU Singaraja.
- c. Debitur harus menjual asset usaha yang digunakannya sebagai jaminan pokok.
- d. Bank BNI KCU Singaraja akan menjual jaminan tambahan debitur.

³Artadi I Ketut dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar, hal. 10.

III KESIMPULAN

Penyelesaian wanprestasi kredit bank dapat ditempuh melalui dua cara yaitu litigasi dan non litigasi. Pada Bank BNI KCU Singaraja dilakukan penyelesaian di luar lembaga peradilan dengan cara pendekatan atau musyawarah dengan pihak debitur. Maka akibat hukum terjadinya wanprestasi yaitu debitur dikenakan sanksi atau hukuman yang berupa :

- a. Membayar ganti kerugian
- b. Benda yang dijadikan jaminan akan disita
- c. Debitur menjual assetnya untuk melunasi kredit
- d. Jaminan tambahan debitur akan dijual

IV DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra AdityaBakti, Bandung.

Artadi I Ketut dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar.

Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

PeraturanPerundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) terjemahan Soedaryo Soimin, 1996, Cet. XI, Sinar Grafika , Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Peubahan Atas Undang Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 182.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.